

**PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN  
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN  
TAMBANG YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016)**

**Sakanti Wedhar  
20131112120**

**Jurusan Akuntansi STIE Indonesia Banking School  
Email : [sakantiwedhar@gmail.com](mailto:sakantiwedhar@gmail.com)**

**ABSTRACT:** *The purpose of this study is to examine the relationship between political connection and tax avoidance with proxied through Cash Effective Tax Rate (CETR), and also see the institutional ownership to the relationship between connection political and tax avoidance with the capital intensity and firm size as control variables. This research was conducted on mining firms in Indonesia Stock Exchange (IDX) 2012-2016. Data obtained by accessing the Indonesia Stock Exchange's website. The samples in this study used purposive sampling technique in order to get a sample size of 18 companies and the number of observations is 65. The results of this study indicate that the connection political affect tax avoidance. The institutional ownership as moderating variable not affect relation between political connection and tax avoidance. While capital intensity also not affect on tax avoidance and firm size affect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Tax Avoidance, Cash Effective Tax Rate (CETR), Political Connection, Institutional Ownership, Capital Intensity, Firm Size*

## **1. Pendahuluan**

Menurut UU no 22 tahun 2011 Pasal 1 penerimaan perpajakan terdiri dari semua pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea dan cukai serta pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. Penerimaan ini masih menjadi tulang punggung anggaran negara disamping penerimaan bukan pajak seperti migas dan non migas. Dalam situs ([antaranews.com](http://antaranews.com)), Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2015 mengalami surplus 433,8 juta dolar Amerika Serikat, yang dipicu surplus sektor nonmigas sebesar 1,01 miliar dolar AS meskipun sektor migas mengalami defisit 580 juta dolar AS.

Indonesia meninggalkan posisinya sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara di Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada tahun 2008 setelah menjadi *net oil importer*, dan diatur untuk menjadi pengimpor bensin terbesar pada tahun 2018 di tengah pertumbuhan pendapatan dan meningkatnya kepemilikan mobil dan bahan bakar yang subsidi. Seorang ahli masalah Pertambangan menyatakan pertambangan Indonesia dalam keadaan darurat. Artinya deposit tambang khususnya minyak yang dimiliki Indonesia semakin kecil jumlahnya. Menurutnya, memanfaatkan kekayaan alam tersebut bagi kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia juga kurang menggambarkan realisasi yang adil. Sebagian besar kekayaan tambang bangsa Indonesia disinyalir dinikmati orang asing. ([www.theglobal-review.com](http://www.theglobal-review.com), 2013)

Di negara-negara berkembang banyak terjadi kasus penghindaran pajak sehingga terdapat deviasi atau adanya penyimpangan antara rencana dan realisasi pajak. Penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak (Uppal, 2005). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi

dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. (Pohan, 2013).

Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Agus Marto menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk (*parent company*) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan. Dari laporan keuangan di BEI, sebuah perusahaan *consumer goods* harus membayar royalti kepada *holding company* di Belanda, dari 3,5 persen meningkat ke 5 sampai 8 persen mulai tahun 2013-2015. Asumsi omset tahun 2013-2015, *consumer goods* tersebut stagnan di angka Rp 27 triliun, dengan kenaikan royalti dari 3,5 persen menjadi 8 persen, berarti ada kenaikan royalti sebesar 4,5 persen dikalikan Rp 27 triliun atau sekitar Rp 1,215 triliun. Potensial loss PPh badan tahun 2015 adalah Rp 1,215 triliun dikalikan 25 persen atau sebesar Rp 303 milyar. Hal ini menurut aturan adalah legal namun kurang adil jika dilihat dari sisi pajak bagi negara sumber penghasilan, karena 8 persen harga produk dibayar rakyat Indonesia lari ke royalti *holding company*. Kejadian ini sangatlah mungkin terjadinya penghindaran pajak ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), 2013).

Koneksi politik sering terjadi di negara-negara berkembang dengan perlindungan hak milik lemah, termasuk salah satunya di Indonesia (Fisman, 2001). Pada negara Indonesia, koneksi politik yang umumnya dilakukan adalah dengan menempatkan orang yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah ke dalam struktur organisasi perusahaan, baik komisaris maupun direksi. Pranoto dan Widagdo (2016) menyatakan pengisian sejumlah komisaris BUMN yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah sudah dilakukan sejak rezim presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang berlangsung dari tahun 2004 hingga 2014. Koneksi politik juga tampak jelas pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan mengangkat komisaris BUMN yang berasal dari partai politik ataupun relawan untuk menduduki jabatan sebagai komisaris BUMN. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik merupakan hal yang umum terjadi dalam struktur organisasi perusahaan BUMN di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa komponen yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Variabel kepemilikan institusional di replikasi dan di modifikasi dari penelitian Khan, et al., (2016) yang menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan dan menggunakan kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Sedangkan dalam penelitian ini kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dan koneksi politik menjadi variabel independen. Kedua, penelitian ini menambahkan variabel *capital intensity* dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Dengan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak secara langsung, yang dimoderasi dengan kepemilikan institusional. Berdasarkan hasil uraian masalah yang timbul maka peneliti mengambil judul "Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)"

## **2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.1 Teori Agensi**

Prinsipal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan atau manajer. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen. (Jao dan Pagalung, 2011)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Konflik ini disebut *agency problem* atau masalah agensi. Adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan prinsipal.

Uraian teori di atas dapat dikaitkan dengan penelitian ini, dimana yang sudah dijelaskan bahwa teori agensi adalah teori yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pihak pemilik yang mengharapkan kinerja perusahaan yang baik agar tingkat pengembaliannya semakin tinggi dengan

manajemen yang memiliki kepentingan sendiri dari bonus. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat memengaruhi berbagai hal menyangkut kinerja perusahaan salah satunya kebijakan perusahaan terkait pajak. Manajer sebagai agen mempunyai kepentingan untuk memperoleh kompensasi atau insentif sebesar-besarnya melalui laba yang tinggi atas kinerjanya dan pemegang saham ingin menekan pajak yang dibayarkan melalui laba yang rendah.

## **2.2 Rekonsiliasi Fiskal**

Menurut Agoes dan Trisnawati (2010) rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Resmi (2014) menjelaskan bahwa rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. (Suandy, 2011).

Perbedaan catatan akuntansi komersial dan fiskal dikarenakan adanya perbedaan waktu pengakuan dan perbedaan tetap atau permanen. Berdasarkan dua perbedaan penyusunan laporan keuangan tersebut suatu entitas (wajib pajak) akan mengakibatkan perbedaan laba atau rugi (Resmi, 2014). Menurut Muljono dan Baruni Wicaksono (2009) rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal.

## **2.3 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Suandy (2011) menyatakan perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Sedangkan Syanthi, et al. (2012) menjelaskan bahwa perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak.

Sisi akuntansi menjelaskan bahwa pajak merupakan biaya/beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini bertolak-belakang dengantujuan semua entitas bisnis yang ingin mempunyai laba besar (Wibawa et al., 2016). Timbulnya beban pajak akan membuat wajib pajak berupaya untuk meminimalkan beban pajak dengan berbagai cara, mulai dari cara yang masih ada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan.

Upaya untuk meminimalisasi pajak sering disebut dengan teknik *tax planning* (Rori, 2013). Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak yaitu melalui penghematan pajak (*tax saving*). Penghematan pajak adalah satu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengelakkan utang pajaknya (Zain, 2007). Selain itu menurut Suandy (2011) cara lain untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan melakukan pergeseran pajak (*tax shifting*), penggelapan pajak (*tax evasion*), ataupun penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## **2.4 Penghindaran Pajak**

Menurut Pohan (2013) mendefinisikan bahwa penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang.

Penghindaran pajak adalah merupakan tindakan perusahaan untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak perusahaan. Pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat melalui pemerintah. Dana hasil pembayaran pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas Negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum (Yoehana, 2013).

Untuk memperjelas, penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara "legal" dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada

untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (pajak.go.id).

## 2.5 Koneksi Politik

Faccio (2006) dalam Butje dan Tjondro (2014) menyatakan sebuah perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika paling kurang satu pemegang saham utama (orang yang memiliki setidaknya 10 persen hak suara berdasarkan jumlah saham yang dimiliki) atau satu dari pimpinan (CEO, presiden direktur, wakil presiden direktur, kepala bagian atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri, atau memiliki hubungan dekat dengan tokoh atau partai politik.

Adanya koneksi politik juga dapat dikategorikan apabila perusahaan tersebut saham terbesarnya dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pemilik perusahaan berkepentingan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, salah satu cara yaitu menekan pajak yang terutang (Handayani, 2013). Pemerintah juga berperan sebagai pelaksana kegiatan negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan negara, memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, mensejahterakan warga negaranya, dan sebagainya. Berdasarkan dua kondisi tersebut, akan muncul konflik pada diri pemerintah itu sendiri, yaitu dari sisi peran pemerintah sebagai pemilik dan perannya sebagai penyelenggara kegiatan negara (Dharma dan Ardiana 2016).

Dalam penelitian Mulyani et al., (2014) mengatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif dan signifikan, hal ini diduga karena dalam peraturan perpajakan diatur tentang transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Selain itu, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah (BUMN/BUMD) merupakan wajib pajak berisiko rendah. Penetapan tersebut mengindikasikan bahwa DJP mempercayai perusahaan tersebut sebagai wajib pajak yang tidak mungkin melakukan tindakan penghindaran pajak. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

**H1:** Koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

## 2.6 Kepemilikan Intitusional

Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen.


Merslythalia dan Lasmana (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar.

Dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan maka kepatuhan dan kinerja manajemen akan meningkat. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpajakan. (Amila, 2016).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Merslythalia dan Lasmana (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat disebabkan baik besar atau kecil persentase kepemilikan saham dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil. Didukung dengan penelitian Amila (2016) yang menunjukkan bahwa semakin besar jumlah investor institusional di dalam struktur pemegang saham perusahaan, maka penghindaran pajak semakin berkurang. Investor institusional merupakan investor yang berasal dari luar perusahaan dan tidak terafiliasi oleh perusahaan yang bersangkutan cenderung mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga akan menghindari tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah:

**H2:** Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi berpengaruh signifikan terhadap hubungan koneksi politik dengan penghindaran pajak

## 2.7 Kerangka Pemikiran



## 3. Metode Analisis Data

### 3.1 Data dan Sampel

Objek pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2016. Perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016 terdapat 41 perusahaan, dengan kriteria yang telah ditetapkan maka hanya 18 sampel perusahaan tambang yang dijadikan data penelitian, dengan total observasi penelitian sebanyak 65. Pemilihan sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan proses seleksi sampel dalam penelitian ini:

Kriteria	Jumlah
Jumlah perusahaan tambang yang menyajikan mata uang dalam bentuk rupiah tahun 2012	19
Jumlah perusahaan tambang yang menyajikan mata uang dalam bentuk rupiah tahun 2013	17
Jumlah perusahaan tambang yang menyajikan mata uang dalam bentuk rupiah tahun 2014	16
Jumlah perusahaan tambang yang menyajikan mata uang dalam bentuk rupiah tahun 2015	14
Jumlah perusahaan tambang yang menyajikan mata uang dalam bentuk rupiah tahun 2016	14
<b>Jumlah Populasi</b>	80
Outlier	(15)
<b>Total Observasi dalam penelitian</b>	65

### 3.2 Operasionalisasi Variabel

#### a. Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2013) mendefinisikan bahwa penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang.

Pada penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan menggunakan perhitungan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR adalah model yang dikembangkan oleh Dyreng et. al. (2010), yaitu sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{cash tax paid}}{\text{pre-tax income}}$$

#### b. Koneksi Politik

Dengan proksi kepemilikan langsung oleh pemerintah, variabel ini dihitung dengan menggunakan dummy yaitu, nilai 1 untuk adanya kepemilikan langsung oleh pemerintah atau kepemilikan diatas 10% oleh pimpinan perusahaan seperti CEO, presiden direktur, wakil direktur dan 0 untuk tidak ada nya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan atau

kepemilikan langsung oleh pemerintah dan kepemilikan diatas 10% oleh pimpinan perusahaan seperti CEO, presiden direktur, wakil direktur.

c. Kepemilikan Institusional

Menurut (Ngadiman dan Puspitasari, 2014) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen.

Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki insitusi dari seluruh modal saham yang beredar sesuai dengan penelitian Feranika (2016).

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{jumlah saham institusional}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

d. *Capital intensity*

Rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivityanya untuk menghasilkan penjualan. (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Dalam penelitian ini *capital intensity* dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

e. Ukuran perusahaan

Ukuran Perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan, total aset dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki total aset yang besar, pihak manajemen akan leluasa dalam mempergunakan aset yang ada di perusahaan tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding dengan kekhawatiran yang dilakukan oleh pemilik atas asetnya. (Dewi dan Wirajaya, 2013).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Ln (natural logaritma) total aset yang di rumuskan sebagai berikut (Richardson dan Lanis, 2007):

$$\text{Firm Size} = \text{Ln (Total Asset)}$$

### 3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi berganda, uji normalitas, dan uji asumsi klasik. Penelitian ini akan menggunakan pengujian dengan menggunakan alat *statistic Eviews 9* dengan melakukan persamaan regresi berganda.

### 3.4 Analisis Persamaan Regresi

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen, variable moderasi, variabel kontrol terhadap variabel dependen. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen, variabel moderasi, variabel kontrol terhadap variabel dependen secara parsial. Model yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{CETR}_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \text{KP}_{i,t} + \beta_2 \text{INSTOW}_{i,t} + \beta_3 \text{KP} * \text{INSTOW}_{i,t} + \beta_4 \text{CINT}_{i,t} + \beta_5 \text{SIZE}_{i,t} + e_{i,t}$$

Keterangan:

$\text{CETR}_{i,t}$	=	<i>Cash Effective Tax Rate</i>
$\beta_{i,t}$	=	konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	=	Koefisien regresi
$\text{KP}_{i,t}$	=	Koneksi Politik
$\text{INSTOW}_{i,t}$	=	Kepemilikan Intitusional
$\text{KP} * \text{INSTOW}$	=	Interaksi Koneksi Politik dengan Kepemilikan Institusional
$\text{CINT}_{i,t}$	=	<i>Capital Intensity</i>
$\text{SIZE}_{i,t}$	=	Ukuran Perusahaan
$e_{i,t}$	=	<i>error term</i>

## 4. Hasil Penelitian

### 4.1 Statistik Deskriptif

	CETR	KP	INSTOW	CINT	SIZE
Mean	0.153396	0.215385	0.526784	0.257624	28.05906
Median	0.138390	0.000000	0.663226	0.274671	27.99026
Maximum	0.553558	1.000000	0.970000	0.764074	31.04404
Minimum	-0.324951	0.000000	0.000000	0.005078	25.72413
Std. Dev.	0.209163	0.414288	0.360344	0.181263	1.369597
Skewness	-0.023607	1.384690	-0.389275	0.337034	0.357421
Kurtosis	2.080559	2.917367	1.611215	2.547700	2.661289
Jarque-Bera	2.295586	20.78997	6.865259	1.784639	1.694672
Probability	0.317336	0.000031	0.032302	0.409704	0.428555
Sum	9.970757	14.00000	34.24096	16.74555	1823.839
Sum Sq. Dev.	2.799946	10.98462	8.310277	2.102793	120.0509
Observations	65	65	65	65	65

a. Penghindaran Pajak (CETR)

Variabel penghindaran pajak yang diproksikan dengan CETR merupakan variabel dependen yang diukur menggunakan *cash effective tax rate*. Variabel penghindaran pajak memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1533 dan nilai standar deviasi 0,2091. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih rendah dibandingkan dengan nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini kurang terdistribusi dengan baik.

b. Koneksi Politik

Untuk nilai rata-rata (*mean*) dari variabel koneksi politik ini adalah 0,2153 dan standar deviasi sebesar 0,4142. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih rendah dibandingkan dengan nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini kurang terdistribusi dengan baik.

c. Kepemilikan Institusional

Untuk variabel kepemilikan institusional merupakan variabel pemoderasi merupakan hasil pembagian hasil jumlah saham yang dimiliki insitusi dari seluruh modal saham yang beredar. Variabel kepemilikan institusional memiliki rata-rata (*mean*) 0,5267 dan standar deviasi 0,3603. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.

d. *Capital Intensity*

Untuk variabel kontrol yaitu intensitas modal atau *capital intensity* dihitung dari total aset tetap dibagi dengan seluruh total aset. *Capital intensity* memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 0,2576 dan standar deviasi sebesar 0.1812. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.

e. Ukuran Perusahaan

Variabel kontrol ukuran perusahaan yang diproksikan dengan *size* merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini, yang diukur dengan cara logaritma natural dari total aset perusahaan tersebut. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 28,0590 dan standar deviasi sebesar 1,3695. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.

## 4.2 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: HASIL  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.767422	(12,47)	0.0063
Cross-section Chi-square	34.741781	12	0.0005

Berdasarkan hasil Uji Chow pada tabel diatas, diperoleh nilai probabilitas dari *cross-section F* adalah 0,0005 dan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi model menggunakan *fixed effect*.


## 4.3 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: HASIL  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.273985	5	0.2010

Berdasarkan hasil Uji Hausman diatas, besar nilai probabilitas *cross section random* adalah sebesar 0,5345. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan model *random effect*.

## 4.4 Uji Normalitas



Pada gambar di atas menunjukkan bahwa semua variabel telah terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *probability* yaitu 0,651504 dan nilai perobabilitas tersebut berada diatas 0,05. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal dengan jumlah observasi sebanyak 65.

## 4.5 Uji Multikolinieritas

	KP	INSTOW	CINT	SIZE
KP	1	-0.7522699552997179	0.0922528741875908	0.37421474296391
INSTOW	-0.7522699552997179	1	-0.1679734747049514	-0.2252271296576921
CINT	0.0922528741875908	-0.1679734747049514	1	0.2700784924199835
SIZE	0.37421474296391	-0.2252271296576921	0.2700784924199835	1



Hasil yang didapat dari *correlation matrix* di atas menunjukkan korelasi antar variabel kurang dari 0.80, artinya tidak ada unsur multikoleniaritas di dalam penelitian ini.

#### 4.6 Uji Autokorelasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.228114	Mean dependent var	0.088233
Adjusted R-squared	0.162700	S.D. dependent var	0.190632
S.E. of regression	0.174436	Sum squared resid	1.795248
F-statistic	3.487227	Durbin-Watson stat	1.594836
Prob(F-statistic)	0.007910		

Seperti yang disajikan pada tabel bahwa nilai Durbin-Watson pada model penelitian sebesar 1,594836 yang artinya bahwa nilai D-W sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu D-W berada di antara 1,54 - 2,46 (Winarno, 2011) sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak mengalami autokorelasi.

#### 4.7 Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: LOG(RES2)  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 10/17/17 Time: 22:49  
 Sample: 2012 2016  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 13  
 Total panel (balanced) observations: 65

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KP	-0.679138	1.016818	-0.667905	0.5068
INSTOW	-1.804382	1.119960	-1.611113	0.1124
CINT	-0.275574	1.517117	-0.181643	0.8565
SIZE	0.018585	0.214058	0.086824	0.9311
C	-3.658275	5.817240	-0.628868	0.5318

Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa tidak adanya probabilitas koefisien yang nilainya dibawah 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas dalam kedua model penelitian ini.

#### 4.8 Uji Simultan (Uji F)

Weighted Statistics			
R-squared	0.228114	Mean dependent var	0.088233
Adjusted R-squared	0.162700	S.D. dependent var	0.190632
S.E. of regression	0.174436	Sum squared resid	1.795248
F-statistic	3.487227	Durbin-Watson stat	1.594836
Prob(F-statistic)	0.007910		

Nilai probabilitas dari F-statistic dari model penelitian sebesar 0,007910 sehingga nilai probabilitas dari F-statistic lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa regresi secara simultan dari koneksi politik yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional dengan variabel kontrol *capital intensity* dan ukuran perusahaan bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

## 4.9 Uji Parsial (Uji t)

Dependent Variable: CETR  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 10/17/17 Time: 23:01  
Sample: 2012 2016  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 13  
Total panel (balanced) observations: 65  
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KP	-0.250675	0.102385	-2.448353	0.0173
INSTOW	-0.068968	0.110495	-0.624177	0.5349
KP*INSTOW	0.799828	1.041503	0.767956	0.4456
CINT	0.181674	0.151268	1.201008	0.2345
SIZE	0.066657	0.021417	3.112321	0.0029
C	-1.675712	0.584859	-2.865157	0.0058

### 4.9.1 Koneksi Politik

Hasil pengujian membuktikan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Hal tersebut menunjukkan semakin banyak suatu perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (BUMN/BUMD) maka *cash effective tax rate* akan semakin rendah, ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya tingkat penghindaran pajak, begitu juga sebaliknya.

Karena aktivitas dalam dunia usaha harus mendapat izin dari pemerintah untuk kegiatannya dalam pasar dan pemerintah juga membutuhkan perusahaan guna menaikkan pendapatan ekonomi Negara melalui perusahaan yang dinaungi dalam Badan Usaha Milik Negara. Ini mengakibatkan terjadinya dua kepentingan antara pemerintah sebagai pelaksana yang berkewajiban meningkatkan penerimaan Negara serta kepentingan pemerintah sebagai pemilik perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap kinerja perusahaan agar meningkat dan terhadap investasi atas perusahaan harus melakukan pengembalian yang salah satu caranya adalah dengan melakukan penghindaran pajak. Masih ada perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak terutama dari pihak BUMN. Perilaku individu karena mempunyai niat atau keinginan untuk melakukan perilaku tertentu menjadi sifat dasar manusia yang tidak dapat dihilangkan untuk memperoleh manfaat dari kelemahan peraturan berlaku untuk siapa saja, tidak terkecuali BUMN sekalipun.

Hasil penelitian Mulyani, et al (2013) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Begitu juga dengan penelitian Tehpuring dan Rossa (2016) yang meneliti koneksi politik terhadap penghindaran pajak, dengan hasil koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### 4.9.2 Kepemilikan Institusional

Variabel moderasi kepemilikan Institusional menunjukkan hasil tidak berpengaruh dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya kepemilikan institusi pada suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi hubungan koneksi politik dengan penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak, hal ini disebabkan karena kepemilikan institusional menggambarkan besarnya saham yang dimiliki oleh institusi. Institusi seperti pemegang saham lainnya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan sama dengan pemegang saham lainnya, pemegang saham institusional juga menginginkan bonus dari hasil kinerja perusahaan. Sehingga hal ini memungkinkan keberadaan pihak institusional cenderung tidak memperhatikan kebijakan perencanaan pajak perusahaan tetapi lebih fokus pada bonus dari laba perusahaan yang menyebabkan motif yang dilakukan cenderung pada manajemen laba, bukan pada penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Reinaldo (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### 4.9.3 *Capital Intensity*

Variabel kontrol *capital intensity* menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan. Dalam penelitian ini hasil menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan memiliki proporsi aset tetap dibandingkan total aset yang rendah sehingga keberadaan *capital intensity* tidak mempengaruhi perusahaan yang memiliki koneksi politik dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

*Capital intensity* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar proporsi aset tetap dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Dalam penelitian ini hasil menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan memiliki proporsi aset tetap dibandingkan total aset yang rendah sehingga keberadaan *capital intensity* tidak mempengaruhi perusahaan yang memiliki koneksi politik dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Kuriyah (2016) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian sejalan lainnya yang dilakukan oleh Mulyani, et al (2013) juga menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### 4.9.4 Ukuran Perusahaan

Variabel kontrol ukuran perusahaan menunjukkan hasil berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi *cash effective tax rate* (CETR) pada perusahaan yang mengindikasikan semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas contohnya dalam mengelola pajak. Dengan besarnya aset perusahaan, maka perusahaan akan dapat melakukan manajemen pajak dengan maksimal. Pihak manajemen akan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi dari total aset yang dimiliki perusahaan sebagai pengurang laba kena pajak sehingga pajak terutang akan semakin kecil, hal ini juga sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan suatu strategi pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan salah satunya yaitu buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk perencanaan pajak (*tax planning*) sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Kurniasih dan Sari (2013), Wijayanti et, al. (2016) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian sejalan lainnya dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) yang juga menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## 5. Kesimpulan Keterbatasan Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, variabel koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap koneksi politik dengan penghindaran pajak. Variabel *capital intensity* sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan data perusahaan tambang dengan jumlah sampel 18 perusahaan dari 41 perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan 2012-2016, secara umum tergolong sedikit bila dibandingkan dengan keseluruhan perusahaan *go public* yang terdaftar dalam BEI, sehingga kurang mampu menggeneralisasi hasil penelitiannya. Selain itu dalam penelitian ini hanya menggunakan laporan keuangan perusahaan tambang dengan mata uang rupiah, namun banyak perusahaan tambang yang menggunakan dengan mata uang dollar.

Bagi penelitian berikutnya diharapkan menggunakan proksi lainnya untuk melihat penghindaran pajak dalam beberapa sudut pandang seperti ETR, Current ETR, dan GAAP ETR. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh perusahaan tambang yang menggunakan mata uang rupiah maupun mata uang dollar untuk meneliti penghindaran pajak. Selain itu Direktorat Jendral

Pajak (DJP) perlu menambah pengawasan pihak fiskus pada perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan kecil sehingga kegiatan penghindaran pajak tidak terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2010). *Akuntansi Perpajakan Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amila. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Tambang dan CPO yang Listing di BEI (2010 - 2014)).
- Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio, dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro journal of Accounting*, 3(2).
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Dewi, A. S., & Ary, W. (2013). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 358 - 372.
- Dharma, I. M., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 584 - 613.
- Dyreg, S. D., Hanlon, & Michelle, M. E. (2010). The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 1163 - 1189.
- Febrianto, V. (2015, September 15 ). *Neraca perdagangan Agustus surplus 433,8 juta dolar AS*. Retrieved from antaranews.com: <http://www.antaranews.com/berita/518196/neraca-perdagangan-agustus-surplus-4338-juta-dolar-as>
- Feranika, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan Tahun Pengamatan 2010 - 2014). *Universitas Jambi*.
- Gusnita, C. (2013, Agustus 27). *Upaya pembuktian penghindaran pajak di Indonesia*. Retrieved from merdeka.com: <http://www.merdeka.com>
- Handayani, D. (2013). Pengaruh Kecakapan Manajerial, Set Kesempatan Investasi dan Kepemilikan Pemerintah terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 6.
- Jao, R., & Pagalung, G. (2011). Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(1), 1-94.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2016). Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence.
- Kondisi Pertambangan Indonesia Dalam Keadaan Darurat*. (2013, September 26). Retrieved from The Global Review: [www.theglobal-review.com](http://www.theglobal-review.com)
- Merslythalia, D. R., & Iasmana, M. S. (2016). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2012 - 2014). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 11(2).
- Muljono, D., & Wicaksono, B. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyani, S. D. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2008 - 2012). *Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, XVIII(3), 408-421.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 689 - 704.
- Rori, H. (2013). Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3 Juni, Hal. 410-418.
- Suandy, E. (201). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syanthi, N. T., Sudarma, M., & Saraswati, E. (2013). Dampak Manajemen Laba Terhadap Perencanaan Pajak Dan Persistensi Laba. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2013 : 192 - 210.
- Wibawa, A. W., & Abdillah, Y. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI tahun 2010 - 2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1).
- Wijaya, I. (2014, Agustus 12). *Mengenal Penghindaran Pajak, Tax Avoidance*. Retrieved from Direktorat jendral Pajak Kementerian Keuangan: <http://pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance>
- Winarno, W. W. (2011). *Analisis Ekonometrika Pengantar dan Statistika dengan EViews* (3rd ed.). Yogyakarta: STIM YKPN.
- Uppal, J. (2005). *Tax Reform in Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Yoehana, M. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak.
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.